



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 29 Mei 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor :188.34/ 810 /SETDA/HK-A

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SELAMA WABAH COVID-19

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/2180/OTDA, tanggal 21 April 2020, Perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19. Dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka disampaikan pedoman dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selama Wabah Covid-19 sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, antara lain menyatakan bahwa Rapat DPRD di dalam gedung DPRD. Dalam hal Rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan Rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah antara lain menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah di bahas oleh DPRD dan Kepala Daerah melalui tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama;

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui rapat pembahasan di komisi, gabungan komisi atau panitia khusus bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di dalam salah satu ruangan rapat gedung DPRD atau tempat lain. Demikian pula dengan pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Pemerintah Daerah serta undangan;
4. Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 menimbulkan konsekuensi akan berkumpulnya banyak orang dalam satu ruangan sehingga kondisi seperti ini kurang/tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran *Covid 19*;
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sarana **teleconference** dan/atau **video conference** dan/atau sarana telekomunikasi lainnya;
 - b. Jika dalam kondisi tertentu mengharuskan rapat pembahasan dan pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu ruangan rapat (indoor), maka protokol pengamanan dan pencegahan penyebaran virus *Covid-19* harus dilakukan dengan baik, yaitu antara lain:
 - 1) pengamanan ruang rapat dan perlengkapan rapat;
 - 2) pengaturan jarak kursi duduk dan berdiri antara peserta rapat/tamu(berjarak sekitar 1 meter);
 - 3) pemakaian masker;

- 4) deteksi suhu badan; dan
- 5) tersedianya antiseptic pada setiap meja rapat/pintu masuk serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Putussibau;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
5. Kepala Bagian Humas dan Protokol di Putussibau;